



KEPUTUSAN WALI NAGARILAKITAN TENGAH

Nomor : 14 Tahun 2020

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI LAKITAN TENGAH KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

WALI NAGARI LAKITAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Nagari Lakitan Tengah memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban Jiwa, kerusakan Lingkungan, harta benda, dan infrastruktur serta dapat menghambat Pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di nagari perlu dibentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud “a” dan “b” diatas maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Tengah, tentang Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Nagari Lakitan Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Jis Undang-undang DRT nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 1643);
 2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
 3. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 nomor 66 TLN

RI nomor 4723);

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup; (LN RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN Rinomor 5059);
5. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LN RI Nomor 5063);
6. Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (LN RI Tahun 2011 nomor 7, TLN RI nomor 5188;
7. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 nomor 244, TLN RI 5587) debsgsimns telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 09 Tahun 2014, tentang Pemerentah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 58TLN RI Nomor 5679
8. Undang-Undang nomo6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 165, TLN RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Penanggulangan Bencana (LN RI Tahun 2008 Nomor 42, TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 24 Tahun 2009 tentang pembentukan Nagari Lakitan Tengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Lakitan Tengah Tahun 2020 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA :

Tugas Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagaimana DIKTUM KESATU

1. Menghidupkan Kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan Resiko Bencana (PRB)
2. Menyusun rencana aksi Masyarakat di tingkat Nagari dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB),

berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

3. Menggerakkan, mengendalikan, partisipasi, goto ryong, dan swadaya masyarakat untuk pengembangan Kelompok Siaga bencana.
4. Melakukan pemahaman kesadaran kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Resiko Bencana'
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan memberikan saran terhadap aktifitas dan/atau Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat Nagari yang menimbulkan bencana,
6. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan, penyelenggaraan Pra Bencana, saat kejadian Bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca Bencana;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lakitan Tengah (APB Nag) dan Pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau
pada tanggal 09 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN TENGAH

I R W A N D I

Tembusan :

1. Yth Kalaksa BPBD Kabupate Pesisir Selatan di painan,
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam,
3. Yang bersangkutan untuk diketahui,
4. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 Januari 2020
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SIAGA BENCANA
(KSB) NAGARI LAKITAN TENGAH KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pembina : 1. Wali Nagari Lakitan Tengah
2. BAMUS Nagari Lakitan Tengah
- II. Pengurus Harian :
1. Ketua : ORKIMAN
2. Sekretaris : YARNI
3. Bendahara : PENDRAWATI
- III. Devisi-Devisi
A. Devisi SAR dan P3K
1. RIKO MARDIANTO (Koordinator)
2. RONI ERIKA AMD. Keb (Anggota)
3. RAULY HANIFAH AMD. Keb (Anggota)
4. EFRIDA YENI AMD. Keb (Anggota)
5. Nelpi ROZANA AMD. Keb (Anggota)
6. WILDA DINA PUTRI (Anggota)
7. ZULKIFLI (Anggota)
- B. Devisi Radio dan Informasi
1. TONI EKA PUTRA (Koordinator)
2. ISWAL (Anggota)
3. SATRI (Anggota)
4. ISUR (Anggota)
5. DEBI (Anggota)
6. AGUS (Anggota)
7. ERI (Anggota)
- C. Devisi Penanganan Pengungsi
1. YOKO SETIAWAN (Koordinator)
2. YUSMARNI (Anggota)
3. KHULIS (Anggota)
4. IDIL (Anggota)
5. IYON (Anggota)
6. SARDIMAL (Anggota)
7. MARDIUS (Anggota)
- D. Devisi Logistik dan Dapur Umum
1. BULDEPRIANTO (Koordinator)
2. SIHAL (Anggota)
3. ISON (Anggota)
4. EM SURYANI (Anggota)
5. YUMITRA (Anggota)
6. JUMNALDI (Anggota)
7. AISYA (Anggota)

E. Devisi Pendataan Bencana

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. HENDRI CANDRA | (Koordinator) |
| 2. YENDRI EPENDI | (Anggota) |
| 3. YANTI | (Anggota) |
| 4. NURDIN | (Anggota0 |
| 5. RUSMAN | (Anggota) |
| 6. RONI SYAPUTRA | (Anggota) |
| 7. RAFLES | (Anggota) |

Ditetapkan : di Pulau
Pada Tanggal : Januari 2020
WALI NAGARI LAKITAN TENGAH

